



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/441/BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan Bupati dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/271/BAPPEDALITBANG/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
3. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.2/3287/Bangda Hal Surat Keputusan (SK) TKPKD, Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2025 dan LP2KD Tahun 2024, tanggal 17 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas
melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- b. Fungsi
 1. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
 2. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;

6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/271/BAPPEDALITBANG/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/441/BAPPEDALITBANG/2025
TANGGAL 8 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- I. Penanggung Jawab : Bupati
- II. Ketua : Wakil Bupati
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- V. Wakil Sekretaris :
 - 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 2. Kepala Dinas Sosial
 - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- VI. Kelompok Pengelola Program
 - a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
 - Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan
 - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan
 - 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 - 9. Kepala Bagian Hukum Setdakab
 - 10. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
 - 11. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
 - 12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
 - 13. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 14. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
 - Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan
 - 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
8. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan
9. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kotapinang
10. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Kotapinang
11. Pimpinan BUMN Kabupaten Labuhanbatu Selatan
12. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

VII. Sekretariat

- a. Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- b. Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 4. Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 5. Nuralimah S. (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan).
 6. Halimahtussakdiah, Amd.Kom (Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan).

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG